



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Setiawijaya No. 01 Pandeglang, Kode Pos 42213, Tlp/Fax (0253) 201090

**IZIN OPERASIONAL
PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 303/039/Izin.Ops-Sekolah-DPMPTSP/IV/2022**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang dengan ini :

- Menimbang** : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Nomor.421.10/1694-Dikpora/2022, Tanggal 16 April 2022, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga TK Cahaya Qur'ani untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan** : 1. Akta Notaris Syahrudin, SH, Nomor 38.- Tanggal 14 April 2010 tentang Akta Pendirian Yayasan Cahaya Qur'ani Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Kesatu** : Memberi Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan kepada :
- Nama Badan Hukum : Yayasan Cahaya Qur'ani Indonesia
Nama Sekolah : TK. Cahaya Qur'ani
Jenis Satuan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Nama Pengelola : HERNAWATI
Alamat Sekolah : Kp. Kapinanggo, RT/RW.004/001 Desa Kertasana, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang
- Kedua** : Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang Izin harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Pemegang Izin harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
 3. Pemegang Izin harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 4. Pemegang Izin harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
 5. Pemegang Izin, harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;

Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya izin ini, dan akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Dikeluarkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 21 April 2022

**DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH :
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

25/04/2022 11:30:59



RI. IDA NOVAIDA, SH
Nip. 19621101 199010 2 001

Catatan :
1. UU/PP No. 21 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya mempunyai nilai hukum yang setingkat dengan informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau dokumen yang ditandatangani secara elektronik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
2. Pasal 10 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya mempunyai nilai hukum yang setingkat dengan informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau dokumen yang ditandatangani secara elektronik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.